



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

#### BAB II

## BAB II NOMENKLATUR UPT

### Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, terdiri dari:

- a. UPT Peredaran Hasil Hutan;
- b. UPT Tahura R. Soerjo;
- c. UPT Perbenihan Tanaman Hutan; dan
- d. UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan.

### Pasal 3

UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf d, terdiri atas:

- a. UPT Pengelolaan Hutan Wilayah I berkedudukan di Kabupaten Pacitan;
- b. UPT Pengelolaan Hutan Wilayah II berkedudukan di Kabupaten Ponorogo;
- c. UPT Pengelolaan Hutan Wilayah III berkedudukan di Kabupaten Trenggalek;
- d. UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV berkedudukan di Kabupaten Tulungagung;
- e. UPT Pengelolaan Hutan Wilayah V berkedudukan di Kabupaten Malang;
- f. UPT Pengelolaan Hutan Wilayah VI berkedudukan di Kabupaten Nganjuk;
- g. UPT Pengelolaan Hutan Wilayah VII berkedudukan di Kabupaten Bondowoso;
- h. UPT Pengelolaan Hutan Wilayah VIII berkedudukan di Kabupaten Bangkalan; dan
- i. UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IX berkedudukan di Kabupaten Sampang.

## BAB III UPT PEREDARAN HASIL HUTAN

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) UPT Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Peredaran Hasil Hutan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Peredaran Hasil Hutan, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Peredaran Hasil Hutan Surabaya; dan
  - c. Seksi Peredaran Hasil Hutan Gresik.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

### Bagian Kedua

#### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 6

UPT Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang teknis pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi:

- a. pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan;
- b. pemeriksaan dokumen, penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di industri pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan;
- c. pelaksanaan pelayanan penatausahaan hasil hutan di Industri Pengolahan Hasil Hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan kepada Industri Pengolahan Hasil Hutan dan masyarakat;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Peredaran Hasil Hutan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan kepada karyawan industri pengelolaan hasil hutan;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
  - c. melakukan pemeriksaan dokumen sahnya hasil hutan dan fisik hasil hutan di wilayah kerjanya;
  - d. melaksanakan penertiban pengangkutan hasil hutan dan mengkoordinasikan dengan instansi penegak hukum di wilayah kerjanya;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan;
  - f. melaksanakan pungutan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
  - g. melaksanakan pengelolaan formulir dan/atau blanko retribusi daerah; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi Peredaran

- (3) Seksi Peredaran Hasil Hutan Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan kepada karyawan industri pengelolaan hasil hutan;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
  - c. melakukan pemeriksaan dokumen sahnya hasil hutan dan fisik hasil hutan di wilayah kerjanya;
  - d. melaksanakan penertiban pengangkutan hasil hutan dan mengkoordinasikan dengan instansi penegak hukum di wilayah kerjanya;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan;
  - f. melaksanakan pungutan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
  - g. melaksanakan pengelolaan formulir dan/atau blanko retribusi daerah; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Bagian Ketiga

#### Wilayah Kerja Seksi Peredaran Hasil Hutan

#### Pasal 9

- (1) Seksi Peredaran Hasil Hutan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai wilayah kerja:
- a. Kota Surabaya;
  - b. Kabupaten Mojokerto;
  - c. Kota Mojokerto;
  - d. Kabupaten Sidoarjo;
  - e. Kabupaten Ponorogo;
  - f. Kota Pasuruan;
  - g. Kabupaten Pasuruan;
  - h. Kabupaten Malang;
  - i. Kota Malang;
  - j. Kota Batu;
  - k. Kabupaten Blitar;

1. Kota Blitar

- l. Kota Blitar;
  - m. Kabupaten Kediri;
  - n. Kota Kediri;
  - o. Kabupaten Tulungagung;
  - p. Kabupaten Jombang;
  - q. Kabupaten Probolinggo;
  - r. Kota Probolinggo;
  - s. Kabupaten Lumajang;
  - t. Kabupaten Situbondo;
  - u. Kabupaten Bondowoso;
  - v. Kabupaten Jember; dan
  - w. Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Seksi Peredaran Hasil Hutan Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai wilayah kerja :
- a. Kabupaten Sumenep;
  - b. Kabupaten Pamekasan;
  - c. Kabupaten Sampang;
  - d. Kabupaten Bangkalan;
  - e. Kabupaten Gresik;
  - f. Kabupaten Lamongan;
  - g. Kabupaten Tuban;
  - h. Kabupaten Bojonegoro;
  - i. Kabupaten Ngawi;
  - j. Kabupaten Madiun;
  - k. Kota Madiun;
  - l. Kabupaten Nganjuk;
  - m. Kabupaten Magetan;
  - n. Kabupaten Trenggalek; dan
  - o. Kabupaten Pacitan.

BAB IV  
UPT TAHURA R. SOERJO

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) UPT Tahura R. Soerjo merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT Tahura

- (2) UPT Tahura R. Soerjo dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPT Tahura R. Soerjo, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Malang; dan
  - c. Seksi Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Mojokerto.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT

#### Bagian Kedua

#### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 12

UPT Tahura R. Soerjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPT Tahura R. Soerjo mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan Tahura;
- b. pelaksanaan pemangkuan, perlindungan, pengawetan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan Tahura serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan promosi dan informasi potensi Tahura;
- d. pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura;
- e. pelaksanaan pembinaan wisata alam kawasan Tahura;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan Tahura;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. melakukan inventarisasi potensi dan gangguan flora dan fauna di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan pemangkuan, perlindungan kawasan Tahura dari gangguan alam dan makhluk hidup di wilayah kerjanya;
  - c. melakukan pelestarian flora dan fauna dalam kawasan Tahura di wilayah kerjanya;
  - d. melakukan pemanfaatan kawasan Tahura sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, wisata dan rekreasi alam di wilayah kerjanya;
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pihak ketiga terhadap pemanfaatan kawasan Tahura di wilayah kerjanya;
  - f. melakukan pungutan retribusi karcis masuk pariwisata alam dan pemakaian fasilitas obyek wisata alam di kawasan Tahura di wilayah kerjanya;
  - g. melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka perlindungan dan pelestarian kawasan Tahura di wilayah kerjanya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. melakukan inventarisasi potensi dan gangguan flora dan fauna di wilayah kerjanya;

b. melakukan

- b. melakukan pemangkuan, perlindungan kawasan Tahura dari gangguan alam dan makhluk hidup di wilayah kerjanya;
- c. melakukan pelestarian flora dan fauna dalam kawasan Tahura di wilayah kerjanya;
- d. melakukan pemanfaatan kawasan Tahura sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, wisata dan rekreasi alam di wilayah kerjanya;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pihak ketiga terhadap pemanfaatan kawasan Tahura di wilayah kerjanya;
- f. melakukan pungutan retribusi karcis masuk pariwisata alam dan pemakaian fasilitas obyek wisata alam di kawasan Tahura di wilayah kerjanya;
- g. melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka perlindungan dan pelestarian kawasan Tahura di wilayah kerjanya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### Bagian Ketiga

#### Wilayah Kerja Seksi Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

#### Pasal 15

- (1) Wilayah kerja Seksi Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Malang, meliputi :
  - a. Kabupaten Malang;
  - b. Kota Batu; dan
  - c. Kabupaten Pasuruan.
- (2) Wilayah Kerja Seksi Konservasi, Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Mojokerto, meliputi :
  - a. Kabupaten Mojokerto;
  - b. Kabupaten Jombang; dan
  - c. Kabupaten Kediri.

BAB V  
UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) UPT Perbenihan Tanaman Hutan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan; dan
  - c. Seksi Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 18

UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih tanaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi sumber benih tanaman hutan;

b. pembinaan

- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengada dan/atau penangkar serta pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta pembangunan sumber benih;
- c. pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan;
- d. pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman hutan;
- e. penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan;
- f. pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan;
- g. peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan;
- h. pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program sertifikasi sumber benih;
  - b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber benih dan kebutuhan benih dan/atau bibit tanaman hutan;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sertifikasi sumber benih;
  - d. melaksanakan pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit;
  - e. menyusun rencana pengembangan dan/atau penyebarluasan informasi benih dan/atau bibit tanaman hutan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sertifikasi benih dan/atau bibit tanaman hutan serta proses perizinan sumber benih dan/atau bibit;
  - b. melaksanakan pembinaan pengelola, pengada dan pengedar benih dan/atau bibit serta pembangunan sumber benih;

c. menetapkan

- c. menetapkan standar dan kualitas benih dan/atau bibit tanaman hutan;
- d. membina, supervisi sarana dan prasarana terhadap pengada dan atau penangkar benih dan/atau bibit;
- e. menyebarluaskan/sosialisasi informasi benih dan/atau bibit tanaman hutan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VI UPT PENGELOLAAN HUTAN KEWILAYAHAN

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 21

- (1) UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

### Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 23

UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang teknis rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan hutan, pengolahan hasil hutan, penyuluhan kehutanan, pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya.

#### Pasal 24

#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di luar hutan negara;
- b. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan hak;
- d. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pemasaran hasil hutan, rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kapasitas < 2.000 m<sup>3</sup>/ tahun.
- e. pelaksanaan pembinaan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu;
- f. pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten/ Kota dan dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota ;
- g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kehutanan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan negara;
  - b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan hak;
  - c. melaksanakan pengelolaan DAS pada wilayahnya;
  - d. melaksanakan

- d. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - e. melaksanakan penyuluhan di bidang kehutanan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tata kelola hutan di wilayahnya;
  - b. melaksanakan koordinasi pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil hutan, rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kapasitas < 2.000 m<sup>3</sup>/ tahun.
  - d. melakukan pembinaan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja Pengelolaan Hutan Kewilayahan

Pasal 26

Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan Kewilayahan Dinas Kehutanan, meliputi :

- a. wilayah kerja UPT Pengelolaan Hutan Wilayah I, meliputi Kabupaten Pacitan;
- b. wilayah kerja UPT Pengelolaan Hutan Wilayah II, meliputi Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi;
- c. wilayah kerja UPT Pengelolaan Hutan Wilayah III, meliputi Kabupaten Trenggalek;
- d. wilayah kerja UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV, meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri;
- e. wilayah kerja UPT Pengelolaan Hutan Wilayah V, meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan;
- f. wilayah kerja UPT Pengelolaan Hutan Wilayah VI, meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban;
- g. wilayah kerja UPT Pengelolaan Hutan Wilayah VII, meliputi Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lumajang;

h. wilayah kerja

- h. wilayah kerja UPT Pengelolaan Hutan Wilayah VIII, meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya; dan
- i. wilayah kerja UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IX, meliputi Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Bagan Struktur UPT Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 29

Pada saat peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Nopember 2016  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 110 SERI E.